



**PEMERINTAH KOTA MANADO**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. W.Z. Johannes Nomor 817 Telepon (0431) 865194 Fax (0431) 841207  
M A N A D O

Kode Pos 95118

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO  
Nomor : 41/D.01/DIKNAS/SD/KEP/2001

T E N T A G

PEMBERIAN IZIN KEPADA GMIM JEMAAT EXODUS PANIKI DUA WILAYAH  
MAPANGET SATU MANADO SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA  
UNTUK MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA DI  
LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO

- Menimbang :
- a. Bawa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
  - b. Agar masyarakat dapat menyelenggarakan, memajukan serta mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945., maka perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan sekolah swasta.
  - c. Agar sekolah swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya maka perlu diberikan pembinaan secara teratur dan terus menerus.
  - d. Mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas maka dipandang perlu ditetapkan izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah Swasta untuk menyelenggarakan.
- Mengingat :
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
  - 1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
  - 2. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
  - 3. Nomor 0304/0/1984 tanggal 12 Juli 1984 tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi, Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas, Penilik di Lingkungan Instansi Vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
  - 4. Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Thn. 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Memperhatikan :
- f. Surat permohonan GMIM Jemaat EXODUS Paniki Dua Wilayah Mapanget Satu Manado nomor 17/BPMJ.I/VIII/2001 tanggal 8 Agustus 2001 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak GMIM EXODUS Paniki Dua Manado.

M E M U T U S K A N

Mencantum :  
Pertama

: Memberi izin kepada GMIM JEMAAT EXODUS PANIKI DUA WILAYAH MAPANGET SATU MANADO untuk menyelenggarakan Taman Kanak Kanak GMIM EXODUS dalam lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.

Kedua

: Izin menyelenggarakan Taman Kanak Kanak Swasta tersebut pada dictum pertama berlaku sepanjang sekolah tersebut memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar kembali pada tiap awal tahun pelajaran di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal di bawah ini dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A N A D O  
Pada Tanggal : 4 SEPTEMBER 2001



Tembusan Yth :

1. Bapak Wali Kota Manado
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sulut
3. Kepala UPT Dinas Diknas Kecamatan Mapanget.
4. Pertinggal